PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 335/Un.17/D/KS. 00.9/03/2026

NOMOR : 0008.1/PM.04/SJ/03/2026

Pada hari ini **Rabu** tanggal **sebelas** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh enam** (11-03-2026) bertempat di kedudukan masing-masing, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. WASEHUDIN, M.SI : Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 30 Ciceri Sumur Pecung – Serang Banten 42118, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. DRS. FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT, M.H., M.E., M.Si : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum,

yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2 Bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit kerja yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional di lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum

Berdasarkan semangat kemitraan dan semangat kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1) Untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2) Untuk meningkatkan kerjasama mutualisme program studi di bawah naungan kedua institusi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. peningkatan kualitas penelitian dan *Join Research*;
c. peningkatan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
d. kegiatan akademik lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

1) Perjanjian kerjasama ini menjadi dasar dalam menyusun kesepakatan bidang-bidang kerjasama;
2) Dalam pelaksanaan kerja sama, PARA PIHAK membentuk tim teknis dalam rangka merealisasikan ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan/atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dihentikan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK;
2. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (bulan) sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR

1. Keadaan Kahar atau *Force Majeure* merupakan keadaan-keadaan di luar kekuasaan oleh satu atau lebih PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
   a. bencana alam;
   b. wabah;
   c. perang;
   d. pemberontakan;
   e. huru-hara;
   f. kebakaran;
   g. pemogokan umum; dan/atau
   h. perubahan kebijakan pemerintah.
2. Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan PIHAK tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
3. Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diterimanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure.*

Pasal 7

MONITONG DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik/berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam perlaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Semua korespondensi antara dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Up. Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Telp. : (0254) 200 323 - 208849
Surel : surat@uinbanten.ac.id

PIHAK KEDUA

Up. Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Jalam M.H Thamrin No.14 RT 08/RW. 04, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
Telp. : (021) 3905889 / 39907911
Surel : kerjasama@bawaslu.go.id, arsiphubalbawaslu@gmail.com

Pasal 12

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, yang masing-ditandatangani dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Prof. Dr. WASEHUDIN, M.SI	DRS. FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT, M.H., M.E., M.Si